



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN;**
- Tempat Lahir : Kandangan Lama;
- Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 1 Juli 1963;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama, RT. 04, Dusun 02,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : DARWAN Bin NUAN;**
- Tempat Lahir : Kandangan Lama;
- Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Februari 1973;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama, RT. 07, Kecamatan
Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias

MARTUN Bin JUNAIDI;

Tempat Lahir : Kandangan Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 7 Junli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama, RT. 04, RW. 02,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama : NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI;

Tempat Lahir : Kandangan Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kandangan Lama, RT. 04, RW. 02,
Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah
Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN **ditangkap** pada tanggal **18 Februari 2017** dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2017/Reskrim, sedangkan Terdakwa DARWAN Bin NUAN, AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN dan NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI, **ditangkap** bersama-sama pada tanggal **12 April 2017**, dengan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor SP.Kap/09/IV/2017/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, Nomor SP.Kap/10/IV/2017/Reskrim dan Nomor SP. Kap/11/IV/2017/Reskrim, dan selanjutnya Para Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN ditahan** oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Februari 2017, Nomor SP. Han/06/II/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017**;
2. **Terdakwa DARWAN Bin NUAN, AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI dan NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI ditahan** oleh Penyidik masing-masing tertanggal 13 April 2017, Nomor SP.Han/09/IV/2017/Reskrim, Nomor SP.Han/10/IV/2017/Reskrim dan Nomor SP.Han/11/IV/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017**;
3. **Perpanjangan Penahanan Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN** oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dengan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 7 April 2017, Nomor B-468/Q.3.18/Epp.1/03/2017, terhitung **sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017**;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, dengan Surat Perintah Penahanan masing-masing tertanggal 19 April 2017, Nomor Print-46/Q.3.18/Epp.2/04/2017, Nomor Print-47/Q.3.18/Epp.2/04/2017, Nomor Print-47/Q.3.18/Epp.2/04/2017 dan Nomor Print-48/Q.3.18/Epp.2/04/2017, terhitung **sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017**;



5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan Penahanan masing-masing tertanggal 4 Mei 2017, Nomor 130/Pid.B/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, masing-masing dengan Penetapan Penahanan tertanggal 24 Mei 2017, Nomor 130/Pid.B/2017/PN Pli, terhitung sejak tanggal **3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN, Terdakwa II DARWAN Bin NUAN, Terdakwa III AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI dan Terdakwa IV NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry pick up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD, atas nama JOHANSYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN;

- 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Koperasi Permata Mulya melalui Saksi EVA HAYATI;

- 2 (dua) buah alat pemanen dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah alat pemanen bentuk Tergugat yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah alat pemanen (Ganco) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah alat pemanen dodos yang terbuat dari besi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Para Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 17 April 2017, Nomor Reg.Perk: PDM-42/Pelai/Epp.2/04/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa **JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN, DARWAN Bin NUAN, AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI, dan NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari 2017, bertempat di kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya di Blok L, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal saat Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN mengajak Terdakwa DARWAN Bin NUAN untuk memanen kebun kelapa sawit melalui handphone pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, sedangkan untuk Terdakwa AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI dan Terdakwa NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI, Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung menemui dan mengajak untuk memanen kebun kelapa sawit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, Terdakwa Darwan membawa 1 (satu) bilah dodos berangkat berboncengan dengan Terdakwa Nani Eendi Alias Nani menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hijau dan Terdakwa Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun membawa 1 (satu) bilah ganju berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri yaitu Honda Beat warna Merah;
- Bahwa, sesampainya di kebun kelapa sawit milik koperasi Permata Mulya, Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani makan nasi bungkus bersama-sama, lalu sekitar pukul 08.00 WITA, datang Terdakwa Johansyah Alias Owan dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up Carry warna Hitam Nomor Polisi DA 9850 LD, setelah itu Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani langsung memetik buah kelapa sawit dengan cara mendudus buah kelapa sawit menggunakan alat pemanen buah sawit yang terbuat dari besi, sedangkan Terdakwa Johansyah Alias Owan menaikan buah kelapa sawit yang telah di panen ke dalam mobil Suzuki Pick Up Carry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhasil menaikan 25 (dua puluh lima) buah tandak kelapa sawit ke dalam mobil, kemudian datang Saksi ASRIYALDI Alias YALDI Bin JARJANI, Saksi ISHARIANTO Alias IS Bin YUSRI dan PARJIO, melihat kedatangan orang-orang tersebut Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung masuk kedalam mobil miliknya untuk melarikan diri, sedangkan Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani berada di belakang mobil, namun mobil yang dikendarai Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung dipepet oleh Saksi Asriyaldi Alias Yaldi, sehingga mobil Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak bisa jalan lagi, setelah itu Saksi Asriyaldi Alias Yaldi, Saksi Isharianto Alias Is dan PARJIO turun dari mobil, kemudian Saksi Asriyaldi Alias Yaldi bertanya kepada Terdakwa Johansyah Alias Owan *"kenapa kamu mencuri buah sawit kita sendiri, padahal kamu saya gaji perbulan sebagai kepala keamanan"* dan Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak bisa menjawab, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Koperasi Permata Mulya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah); .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN, DARWAN Bin NUAN, AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI, dan NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari 2017, bertempat di kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya di Blok L, Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN mengajak Terdakwa DARWAN Bin NUAN untuk memanen kebun kelapa sawit melalui handphone pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, sedangkan untuk Terdakwa AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI dan Terdakwa NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI, Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung datang menemui masing-masing dan mengajak untuk memanen kebun kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, Terdakwa Darwan membawa 1 (satu) bilah dodos berangkat berboncengan dengan Terdakwa Nani Eendi Alias Nani menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hijau dan Terdakwa Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun membawa 1 (satu) bilah ganju berangkat menggunakan sepeda motornya sendiri yaitu Honda Beat warna Merah;
- Bahwa, sesampainya di kebun kelapa sawit milik koperasi Permata Mulya, Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani makan nasi bungkus bersama-sama, lalu sekitar pukul 08.00 WITA, datang Terdakwa Johansyah Alias Owan dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up Carry warna Hitam Nomor Polisi DA 9850 LD, setelah itu Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani langsung memetik buah kelapa sawit dengan cara mendudus buah kelapa sawit menggunakan alat pemanen buah sawit yang terbuat dari besi, sedangkan Terdakwa Johansyah Alias Owan menaikan buah kelapa sawit yang telah di panen ke dalam mobil Suzuki Pick Up Carry;
- Bahwa, setelah berhasil menaikan 25 (dua puluh lima) buah tandak kelapa sawit ke dalam mobil, kemudian datang Saksi ASRIYALDI Alias YALDI Bin JARJANI , Saksi ISHARIANTO Alias IS Bin YUSRI dan PARJIO, melihat kedatangan orang-orang tersebut Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung masuk kedalam mobil miliknya untuk melarikan diri, sedangkan Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani berada di belakang mobil, namun mobil yang dikendarai Terdakwa Johansyah Alias Owan langsung dipepet oleh Saksi Asriyaldi Alias Yaldi, sehingga mobil Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak bisa jalan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi Asriyaldi Alias Yaldi bertanya kepada Terdakwa Johansyah Alias Owan *"kenapa kamu mencuri buah sawit kita sendiri, padahal kamu saya gaji perbulan sebagai kepala keamanan"* dan Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak bisa menjawab, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kebun kelapa sawit yakni Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, Koperasi Permata Mulya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;

Bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I : ASRIYALDI Alias YALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi sebagai Koordinator Lapangan, bersama dengan Saksi Isharianto sebagai Pengawas Kebun dan Parijiyo, masuk untuk melakukan kontrol kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai mobil;
- Bahwa, ketika memasuki kebun di Blok L, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up, warna Hitam parkir dipinggir kebun, dan ketika mendekat, Saksi melihat ada seseorang yang berlari dari arah belakang mobil dan masuk kedalam mobil, dan menghidupkan mesin seperti orang yang akan melarikan diri, sehingga Saksi curiga akan gerak-gerik orang tersebut;
- Bahwa, melihat peristiwa tersebut, Saksi langsung memberhentikan mobil yang Saksi kendarai tepat didepan mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut, agar tidak pergi dari lokasi, dan kemudian Saksi bersama Saksi Isharianto dan Parijiyo turun dari mobil menghampiri mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat dan mengetahui bahwa orang yang berada didalam mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah Kepala Keamanan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Permata Mulya yakni Terdakwa Johansyah Alias Owan, sedangkan didalam bak mobil tersebut terdapat beberapa tandan buah kelapa sawit yang baru dipanen beserta dengan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa lainnya yang masing-masing memegang alat panen kelapa sawit diantaranya berupa dodos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, melihat hal tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa Johansyah Alias Owan dan menanyakan kenapa Terdakwa Johansyah Alias Owan mengambil buah kelapa sawit dikebun sendiri, sedangkan Terdakwa Johansyah Alias Owan digaji setiap bulan oleh Koperasi sebagai kepala keamanan, namun Terdakwa Johansyah Alias Owan hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan sebagai kepala keamanan ditugaskan untuk menjaga keamanan kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya, agar tidak ada orang lain diluar anggota koperasi yang mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah ditugaskan atau diperintahkan untuk memanen buah kelapa sawit ataupun disuruh untuk mencari buruh untuk memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya, baik oleh Saksi sebagai Koordinator Lapangan maupun oleh anggota ataupun pimpinan Koperasi;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada pihak Koperasi Permata Mulya untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, kebun kelapa sawit tersebut adalah milik para anggota yang tergabung dalam koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya bukanlah karyawan ataupun buruh yang dipekerjakan atau diupah untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya;

- Bahwa, buah kelapa sawit yang sudah diambil dan dipanen serta dimuat kedalam mobil oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dengan berat 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa, selain buah kelapa sawit yang sudah dimuat kedalam mobil, masih ada sekitar 3 (tiga) tumpukan tandan buah kelapa sawit yang berada disamping mobil dan belum dimuat;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan bekerja di Koperasi Permata Mulya sebagai kepala keamanan digaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Permata Mulya mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, oleh karena Para Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, maka Saksi bersama dengan Saksi Isharianto dan Parjiyo mengamankan Para Terdakwa dan kemudian melaporkan kepihak kepolisian;

SAKSI II : ISHARIANTO Alias IS

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi sebagai Pengawas Kebun, bersama dengan Saksi Asriyaldi sebagai Koordinator Lapangan dan Parjiyo, masuk untuk melakukan kontrol kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya di Desa Kuringkit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dengan mengendarai mobil;

- Bahwa, ketika memasuki kebun di Blok L, Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up, warna Hitam parkir dipinggir kebun, dan ketika didekati, terlihat ada seseorang yang berlari dari arah belakang mobil dan masuk kedalam mobil, dan menghidupkan mesin seperti orang yang akan melarikan diri, sehingga gerak-gerik orang tersebut terlihat mencurigakan;
- Bahwa, melihat peristiwa tersebut, Saksi Asriyaldi langsung memberhentikan mobil tepat didepan mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut, agar tidak pergi dari lokasi, dan kemudian Saksi bersama Saksi Asriyaldi dan Parjiyo turun dari mobil menghampiri mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat dan mengetahui bahwa orang yang berada didalam mobil Suzuki Carry Pick Up tersebut adalah Kepala Keamanan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Permata Mulya yakni Terdakwa Johansyah Alias Owan, sedangkan didalam bak mobil tersebut terdapat beberapa tandan buah kelapa sawit yang baru dipanen beserta dengan 3 (tiga) orang yakni Para Terdakwa lainnya yang masing-masing memegang alat panen kelapa sawit diantaranya berupa dodos;
- Bahwa, melihat hal tersebut, kemudian Saksi Asriyaldi menghampiri menanyakan kenapa Terdakwa Johansyah Alias Owan mengambil buah kelapa sawit dikebun sendiri, sedangkan Terdakwa Johansyah Alias Owan digaji setiap bulan oleh Koperasi sebagai kepala keamanan, namun Terdakwa Johansyah Alias Owan hanya diam tidak menjawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan sebagai kepala keamanan ditugaskan untuk menjaga keamanan kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah ditugaskan atau diperintahkan untuk memanen buah kelapa sawit ataupun disuruh untuk mencari buruh untuk memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya, baik oleh Saksi sebagai Pengawas Kebun maupun oleh anggota ataupun pimpinan dan pengurus Koperasi;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada pihak Koperasi Permata Mulya untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, kebun kelapa sawit tersebut adalah milik para anggota yang tergabung dalam koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya bukanlah karyawan ataupun buruh yang dipekerjakan atau diupah untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, buah kelapa sawit yang sudah diambil dan dipanen serta dimuat kedalam mobil oleh Para Terdakwa dari kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan dengan berat 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa, selain buah kelapa sawit yang sudah dimuat kedalam mobil, masih ada sekitar 3 (tiga) tumpukan tandan buah kelapa sawit yang berada disamping mobil dan belum dimuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan bekerja di Koperasi Permata Mulya sebagai kepala keamanan digaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Permata Mulya mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, oleh karena Para Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, maka Saksi bersama dengan Saksi Asriyaldi dan Parjiyo mengamankan Para Terdakwa dan kemudian melaporkan kepihak kepolisian;

SAKSI III : EVA HAYATI

- Bahwa, Saksi adalah Ketua Koperasi Permata Mulya yang bergerak dibidang produksi kelapa sawit dan memiliki kebun kelapa sawit di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Saksi mendapat informasi dan laporan dari Saksi Asriyaldi sebagai Koordinator Kebun Kelapa Sawit Koperasi Permata Mulya, bahwa telah diamankan beberapa orang yang kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya di bagian Blok L, yang salah satu diantara pelakunya adalah Kelapa Keamanan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Permata Mulya yakni Terdakwa Johansyah Alias Owan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa Johansyah Alias Owan adalah karyawan tetap Koperasi Permata Mulya yang digaji setiap bulan untuk menjaga keamanan kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah tidak pernah ditugaskan ataupun diperintahkan untuk memanen buah kelapa sawit ataupun mencari buruh untuk memanen buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya, baik oleh Saksi sebagai Ketua Koperasi maupun oleh pengurus lainnya;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi maupun kepada pengurus Koperasi untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bersama siapa saja dan bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, Koperasi Permata Mulya selalu menugaskan karyawan tetap Koperasi Permata Mulya untuk memanen buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan sudah bekerja di kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya sejak tahun 2003, dan pernah mengundurkan diri pada tahun 2007, dan akhirnya bekerja kembali pada tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak pernah memiliki permasalahan dengan Koperasi Permata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, dan sepengetahuan Saksi, semua anggota dan karyawan Koperasi Permata Mulya telah dijamin kesejahteraannya dan bahkan secara bergiliran diberangkatkan untuk ibadah Umrah, termasuk Terdakwa Johansyah Alias Owan, akan tetapi seingat Saksi, Terdakwa Johansyah Alias Owan menolak diberangkatkan Umrah dan meminta agar dapat diberikan uang pengganti, namun karena keberangkatan Umrah tersebut tidak dapat diuangkan, maka permintaan Terdakwa Johansyah Alias Owan tidak dapat dipenuhi;

- Bahwa, seingat Saksi, sejak tahun 2013, kebun kelapa sawit di Blok L memang selalu menghasilkan sedikit buah kelapa sawit setiap panen, dan tidak sesuai antara luas serta jumlah pohon kelapa sawit dengan hasil panen, namun sejak tertangkapnya Para Terdakwa, hasil panen buah kelapa sawit di Blok L, terdapat peningkatan yang signifikan;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA JOHANSYAH Alias OWAN

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DARWAN Bin NUAN, Terdakwa AHMAD JAINURI Alias AMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MARTUN Bin JUNAI DI dan Terdakwa NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit Blok L milik Koperasi Permata Mulya, di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya sebagai Kepala Keamanan sejak tahun 2003 dan sempat berhenti pada tahun 2007, kemudian masuk lagi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, dan tugas Terdakwa sehari-hari adalah menjaga keamanan kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat panen diantaranya berupa dodos yang sudah dibawa masing-masing dari rumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengajak Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Koperasi Permata Mulya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang, sedangkan Para Terdakwa lainnya Terdakwa janjikan upah panen masing-masing sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per kilogram yang akan dibayarkan setelah hasil panen terjual;
- Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Keamanan Koperasi Permata Mulya tidak pernah ditugaskan atau diperintahkan oleh anggota maupun pengurus Koperasi untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik Koperasi dan juga tidak pernah disuruh untuk mencari buruh panen untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan tersebut, Para Terdakwa lainnya masing-masing memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan dan memasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD milik Terdakwa yang sudah Terdakwa siapkan untuk mengangkut dan membawa buah kelapa sawit yang diambil;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali mengambil dan memanen buah kelapa sawit di Kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Koperasi Permata Mulya, yang Terdakwa lakukan sejak tahun 2009;
- Bahwa, Terdakwa hanya sebagai karyawan yang digaji setiap bulan, dan bukan sebagai anggota Koperasi yang memiliki hak atas hasil kelapa sawit dikebun milik Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, buah kelapa sawit milik Saksi Hermansyah yang Terdakwa ambil untuk dijual tersebut sebanyak lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil buah kelapa sawit tersebut, karena terlanjut ketahuan dan diamankan oleh Saksi Asriyaldi dan Saksi Isharianto;

KETERANGAN TERDAKWA DARWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Johansyah Alias Owan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi Alias Nani telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya yang berada di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Johansyah Alias Owan melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian ajakan tersebut Terdakwa penuhi dengan datang ke kebun kelapa sawit yang lokasinya berada didekat kebun PT Perkebunan Nusantara tempat biasa Terdakwa bekerja, bersama dengan Terdakwa Nani Efendi berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nani Efendi dan Ahmad Jainuri langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos yang sudah dibawa dari rumah, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dinaikkan kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up milik Terdakwa Johansyah Alias Owan;
- Bahwa, ketika sedang mengasah dodos dibelakang mobil, Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan mengendarai mobil kemudian berbicara dengan Terdakwa Johansyah, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dibawa dan diamankan di Polsek Panyipatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diajak memanen dikebun kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa Johansyah sebagai buruh panen dan dibayar oleh Terdakwa Johansyah sebesar Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu Rupiah), namun untuk yang terakhir Terdakwa belum dibayar karena sudah ditangkap;
- Bahwa, kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik H. Rudi, orang dari Koperasi Permata Mulya, dan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Johansyah bekerja pada H. Rudi, namun tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah diperintahkan atau ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit oleh H. Rudi, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah sudah meminta ijin kepada H. Rudi sebagai pemilik kebun kelapa sawit, karena Terdakwa hanya diajak dan diupah sebagai buruh panen oleh Terdakwa Johansyah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Terdakwa Johansyah yang mengajak Terdakwa untuk memanen, yang janjinya sebesar Rp. 200,00,- (dua ratus Rupiah) per kilogram;

KETERANGAN TERDAKWA AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Johansyah Alias Owan, Darwan dan Nani Efendi Alias Nani telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya yang berada di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya Terdakwa diajak oleh Terdakwa Johansyah Alias Owan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian ajakan tersebut Terdakwa penuhi dengan datang ke kebun kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nani Efendi dan Darwan langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos yang sudah dibawa dari rumah, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dinaikkan kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up milik Terdakwa Johansyah Alias Owan;
- Bahwa, beberapa saat Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan mengendarai mobil kemudian berbicara dengan Terdakwa Johansyah, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dibawa dan diamankan di Polsek Panyipatan;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali diajak memanen dikebun kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa Johansyah sebagai buruh panen dan dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 200,00,- (dua ratus Rupiah) per kilogram yang akan dibayarkan setelah hasil panen berhasil dijual, sehingga pada saat ditangkap, Terdakwa belum sempat menerima upah karena kelapa sawit yang dipanen belum sempat dijual;
- Bahwa, ketika dikantor Polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut adalah milik H. Rudi, orang dari Koperasi Permata Mulya, dan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Johansyah bekerja pada H. Rudi, namun tidak tahu sebagai apa;



- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah diperintahkan atau ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit oleh H. Rudi, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah sudah meminta ijin kepada H. Rudi sebagai pemilik kebun kelapa sawit, karena Terdakwa hanya diajak dan diupah sebagai buruh panen oleh Terdakwa Johansyah;

KETERANGAN TERDAKWA NANI EFENDI Alias NANI

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Johansyah Alias Owan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Darwan telah mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya yang berada di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa diajak oleh Terdakwa Johansyah Alias Owan untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian ajakan tersebut Terdakwa penuhi dengan datang ke kebun kelapa sawit yang lokasinya sudah Terdakwa ketahui, bersama dengan Terdakwa Darwan berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, sesampainya dilokasi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darwan dan Ahmad Jainuri langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos yang sudah dibawa dari rumah, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dinaikkan kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up milik Terdakwa Johansyah Alias Owan;



- Bahwa, Terdakwa melihat ada beberapa orang datang dengan mengendarai mobil kemudian berbicara dengan Terdakwa Johansyah, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Terdakwa lainnya dibawa dan diamankan di Polsek Panyipatan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali diajak memanen dikebun kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa Johansyah sebagai buruh panen dan dibayar oleh Terdakwa Johansyah sebesar Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu Rupiah), namun untuk yang terakhir Terdakwa belum dibayar karena sudah ditangkap;
- Bahwa, kebun kelapa sawit tersebut adalah milik H. Rudi, orang dari Koperasi Permata Mulya, dan sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Johansyah bekerja pada H. Rudi, namun tidak tahu sebagai apa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah diperintahkan atau ditugaskan untuk memanen buah kelapa sawit oleh H. Rudi, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Terdakwa Johansyah sudah meminta ijin kepada H. Rudi sebagai pemilik kebun kelapa sawit, karena Terdakwa hanya diajak dan diupah sebagai buruh panen oleh Terdakwa Johansyah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan upah dari Terdakwa Johansyah yang mengajak Terdakwa untuk memanen, yang janjinya sebesar Rp. 200,00,- (dua ratus Rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Johansyah;
- 25 (dua puluh lima) tanda buah kelapa sawit;
- 3 (tiga) bilah alat panen kelapa sawit berupa dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah alat panen kelapa sawit berupa Ganco yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah alat panen kelapa sawit berupa tombak yang terbuat dari besi;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi di kebun kelapa sawit Blok L, di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, karena memanen dan mengambilbuah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan yang merupakan karyawan yang bekerja di Koperasi Permata Mulya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keamanan, mengajak Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri dan Nani Efendi untuk memanen kelapa sawit di kebun milik Koperasi Permata Mulya dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 200,00,- (dua ratus Rupiah) per kilogram yang akan dibayarkan setelah hasil panen berhasil dijual;

- Bahwa, Terdakwa Darwan sudah 3 (tiga) kali diajak oleh Terdakwa Johansyah Alias Owan memanen kelapa sawit di kebun Koperasi Permata Mulya tersebut, sedangkan Terdakwa Ahmad Jainuri baru 1 (satu) kali dan Terdakwa Nani Efendi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah Alias Owan sebagai Kepala Keamanan bertugas untuk menjaga keamanan kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan sempat keluar sebelum akhirnya bekerja kembali pada tahun 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap, dengan gaji per bulan sekitar Rpo. 3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Johansyah tidak pernah ditugaskan atau diperintahkan untuk memanen ataupun mencari buruh untuk memanen buah kelapa sawit oleh Koperasi Permata Mulya;
- Bahwa, tujuan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa Johansyah sudah sering melakukan perbuatannya sejak tahun 2009 sampai dengan terakhir Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Koperasi Permata Mulya mengalami kerugian hingga lebih dari Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa belum sempat menerima dan menikmati hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP dan Pasal 183 KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

- KESATU : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; Atau
- KEDUA : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bentuk Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang akan dikenakan pada Para Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa 31 Januari 2015, Para Terdakwa yang merupakan pekerja yang ditugaskan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Hermansyah, telah menyisihkan, menyimpan dan kemudian ditimbang untuk dijual sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Hermansyah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, sehingga menurut hemat Majelis, berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya Pasal 363 KUHP pada Dakwaan Kesatu merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur dasar pada Pasal 363 KUHP adalah meliputi juga unsur-unsur dasar yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, yang pada Pasal 363 KUHP ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Barang;



4. Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN, DARWAN Bin NUAN, AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN Bin JUNAIDI dan NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI**, sebagai Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan pidana, yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan berdasarkan pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan baik, tanpa ada ditemukannya indikasi kelainan baik psikis ataupun mental, oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, mampu melakukan perbuatan hukum, dan juga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian menurut hemat Majelis, **unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi** dengan diajukannya Johansyah Alias Owan Bin Juman, Darwan Bin Nuan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun Bin Junaidi Dan Nani Efendi Alias Nani Bin Burhani sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Unsur Ke-2 : “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempat semula ketempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, sekira pukul 08.00 WITA, telah memanen lebih dari 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dari Blok L kebun kelapa sawit milik Koperasi Permata Mulya di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, kemudian dimuat dan dimasukkan kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD milik Terdakwa Johansyah Alias Owan, yang rencana selanjutnya akan dibawa keluar kebun dan dijual untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan Para Terdakwa bukanlah karyawan ataupun orang-orang yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Koperasi Permata Mulya untuk memanen dan memindahkan serta mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari kebun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut mulanya masih berada dipohon, kemudian di petik dan dipanen oleh Para Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat panen diantaranya dodos, dan dimuat serta dimasukkan kedalam bak mobil. Hal ini menunjukkan bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah tidak berada ditempat yang seharusnya yakni dipohon kelapa sawit, sehingga Majelis berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan bahwa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut berpindah dari tempat yang seharusnya, dan perpindahannya bukan dilakukan oleh karyawan ataupun petugas panen Koperasi Permata Mulya sebagai pemiliknya, sehingga buah kelapa sawit tersebut lepas dari penguasaan Koperasi Permata Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Mengambil”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur Ke-3 : **“Barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi objek dari perkara ini yakni buah kelapa sawit, yang merupakan sebuah komoditi dari hasil perkebunan, yang untuk mendapatkannya diperlukan modal dengan sejumlah uang serta waktu yang panjang untuk menanam sebelum dapat menghasilkan buah yang dapat dipanen, sedangkan buah kelapa sawit tersebut setelah menghasilkan dapat dijual sebagai komoditi yang memiliki nilai komersial, yang atas keterangan Saksi-saksi, buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, bernilai lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa buah kelapa sawit tersebut masuk dalam kategori pengertian “barang” yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Barang**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-4 : "Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana yang merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, buah kelapa sawit yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan masuk dalam kategori suatu barang, yang dipanen dan diambil oleh Para Terdakwa, diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi sebagai buah kelapa sawit yang berasal dari kebun kelapa sawit Blok L milik Koperasi Permata Mulya, sehingga dapatlah diketahui bahwa buah kelapa sawit tersebut ada pemiliknya, sedangkan pemilik yang berhak untuk menikmati hasil buah kelapa sawit tersebut bukanlah Para Terdakwa, sebagaimana yang juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang diambilnya tersebut bukanlah buah kelapa sawit dari kebun miliknya, dan Para Terdakwa juga bukanlah anggota Koperasi yang memiliki hak atas hasil buah kelapa sawit. Dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-5 : "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit Koperasi Permata Mulya tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa baik anggota maupun pimpinan dan pengurus Koperasi Permata Mulya sebagai pemilik tidak pernah memberikan buah kelapa sawit tersebut secara sukarela kepada Para Terdakwa dan bahkan tidak pernah menyuruh, memerintahkan atau memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil, dan menjual sendiri buah kelapa sawit tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau menjual buah kelapa sawit tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memetik, memanen dan mengangkut menggunakan mobil agar dapat dijual kemudian kepada oranglain untuk kepentingannya sendiri, mewujudkan bahwa seolah-olah Para Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari buah kelapa sawit tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur Ke-6 : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih jadi sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan pembagian tugas, Terdakwa Darwan, Ahmad Jainuri Alias Amad Alias Martun dan Nani Efendi masing-masing memetik dan memanen buah kelapa sawit dari pohon, dan Terdakwa Johansyah Alias Owan mengumpulkan dan memuat buah kelapa sawit kedalam bak mobil Suzuki Carry Pick Up yang sudah disiapkan dan diparkir didekat buah kelapa sawit yang dikumpulkan, sedangkan Para Terdakwa memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan menjalankan perannya masing-masing untuk menjual dan mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil buah kelapa sawit tersebut. Sebagaimana diketahui menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum pidana, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama yang telah mengambil dan menguasai untuk kemudian diangkut dan dijual kepada orang lain, sehingga buah kelapa sawit akhirnya lepas dari kekuasaan pemilik sebenarnya sudah termasuk perbuatan pelaksana, bahkan telah selesai, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama"** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terpenuhi, sehingga dalam hal ini Majelis menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikan Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan lainnya dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang telah disampaikan oleh Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipandang mampu bertanggungjawab, sedangkan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan berkali-laki dalam waktu yang lama;
- Terdakwa Johansyah Alias Owan sudah pernah dihukum karena melakukan jenis tindak pidana yang sama;
- Terdakwa Johansyah Alias Owan adalah karyawan yang bertugas sebagai Kepala Keamanan yang seharusnya bertanggungjawab menjamin dan menjaga keamanan namun justru menjadi inisiator (*intelektual dader*) dalam melakukan tindak pidana;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa secara nyata telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak di Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan serta telah pula menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan yang dikenakan serta lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahanannya, sedangkan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya tersebut, dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, *apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- alat panen kelapa sawit berupa 3 (tiga) bilah dodos, 1 (satu) bilah Ganco dan 1 (satu) bilah berbentuk tombak yang masing-masing terbuat dari besi;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana, sedangkan kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan keberadaannya dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Johansyah;
- 25 (dua puluh lima) tanda buah kelapa sawit;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya masih diharapkan oleh pemiliknya karena fungsi dan nilai ekonomisnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN, Terdakwa DARWAN Bin NUAN, Terdakwa AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN dan Terdakwa NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan kepada **Terdakwa DARWAN Bin NUAN, Terdakwa AHMAD JAINURI Alias AMAD Alias MARTUN dan Terdakwa NANI EFENDI Alias NANI Bin BURHANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam, Nomor Polisi DA 9850 LD, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Johansyah;

Dikembalikan Kepada Terdakwa JOHANSYAH Alias OWAN Bin JUMAN;

- 25 (dua puluh lima) tanda buah kelapa sawit;

Dikembalikan Kepada Koperasi Permata Mulya melalui Saksi EVA HAYATI;

- 3 (tiga) bilah alat panen kelapa sawit berupa dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah alat panen kelapa sawit berupa Ganco yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah alat panen kelapa sawit berupa tombak yang terbuat dari besi;

Dirampas Untuk Dirusak Hingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** oleh kami, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

Penitera Pengganti

NORIPANSYAH, S.H.